



P U T U S A N

Nomor 428/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JULIANTO AKIAT Als AKIAT;**
Tempat lahir : Pulau;
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 26 Oktober 1999;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Pulau RT. 01 RW. 01 kelurahan Hutan Panjang Kec. Rupat Kab. Bengkalis Provinsi Riau;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : S-1;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 428/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 47 Halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 428/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JULIANTO AKIAT Als AKIAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam Jabatan**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JULIANTO AKIAT Als AKIAT** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** di kurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - **12 (dua belas) PBJI (Permintaan Barang & Jasa Internal) :**
 - 1) PBJI dengan Nomor 221128_224 yang dibuat pada tanggal 28 November 2022.
 - 2) PBJI dengan Nomor 221022_199 yang dibuat pada tanggal 22 Oktober 2022.
 - 3) PBJI dengan Nomor 221024_200 yang dibuat pada tanggal 24 Oktober 2022.
 - 4) PBJI dengan Nomor 220820_162 yang dibuat pada tanggal 22 Agustus 2022.
 - 5) PBJI dengan Nomor 220815_157 yang dibuat pada tanggal 15 Agustus 2022.
 - 6) PBJI dengan Nomor 220720_053 yang dibuat pada tanggal 20 Juli 2022.
 - 7) PBJI dengan Nomor 220718_140 yang dibuat pada tanggal 18 Juli 2022.
 - 8) PBJI dengan Nomor 220720_141 yang dibuat pada tanggal 20 Juli 2022.
 - 9) PBJI dengan Nomor 220702_130 yang dibuat pada tanggal 2 Juli 2022.

Halaman 2 dari 47 Halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2023/PN Pbr



10)PBJI dengan Nomor 220627_126 yang dibuat pada tanggal 27 Juni 2022.

11)PBJI dengan Nomor 220118_007 yang dibuat pada tanggal 18 Januari 2021.

12)PBJI dengan Nomor 220112_005 yang dibuat pada tanggal 12 Januari 2021.

• **18 (delapan belas) PO (Purchase Order) :**

1) PO dengan nomor 221216_0299 pada tanggal 16 Desember 2022 ke toko Supplier CV. Salam Banindo Barokah.

2) PO dengan nomor 221212_0298 pada tanggal 12 Desember 2022 ke toko Supplier CV. Alga Mitra Andalan.

3) PO dengan nomor 221208_0297 pada tanggal 08 Desember 2022 ke toko Supplier PT. Surya Mandiri Makmur.

4) PO dengan nomor 221123_0274 pada tanggal 23 November 2022 ke toko Supplier CV. Salam Banindo Barokah.

5) PO dengan nomor 221123_0253 pada tanggal 23 November 2022 ke toko Supplier CV. Indi Karya Askara.

6) PO dengan nomor 221109_0266 pada tanggal 09 November 2022 ke toko Supplier CV. Salam Banindo Barokah.

7) PO dengan nomor 220929_0228 pada tanggal 29 September 2022 ke toko Supplier PT. Surya Mandiri Makmur.

8) PO dengan nomor 220910_0210 pada tanggal 10 September 2022 ke toko Supplier CV. Salam Banindo Barokah.

9) PO dengan nomor 220823_0193 pada tanggal 23 Agustus 2022 ke toko Supplier PT. Surya Mandiri Makmur.

10)PO dengan nomor 220920_0222 pada tanggal 20 September 2022 ke toko Supplier CV. Alga Mitra Andalan.

11)PO dengan nomor 220830_0202 pada tanggal 30 Agustus 2022 ke toko Supplier CV. Indi Karya Askara.

12)PO dengan nomor 220804_0181 pada tanggal 04 Agustus 2022 ke toko Supplier PT. Surya Mandiri Makmur.

13)PO dengan nomor 220721_0172 pada tanggal 21 Juli 2022 ke toko Supplier Salam Banindo.

14)PO dengan nomor 220721_0173 pada tanggal 21 Juli 2022 ke toko Supplier Salam Banindo.



15) PO dengan nomor 220823_0194 pada tanggal 23 Agustus 2022 ke toko Supplier Salam Banindo.

16) PO dengan nomor 220701_0149 pada tanggal 01 Juli 2022 ke toko Supplier Salam Banindo.

17) PO dengan nomor 220127_0020 pada tanggal 27 Januari 2022 ke toko Supplier PT. Manunggal Eka Cipta Rayatama.

18) PO dengan nomor 220124_0014 pada tanggal 24 Januari 2022 ke toko Supplier PT. Surya Mandiri Makmur.

• **18 (delapan belas) Faktur Penjualan :**

1) Faktur Penjualan CV. Salam Banindo Barokah dengan Nomor Faktur 1225 pada tanggal 16 Desember 2022, total Rp. 44.000.400 (empat puluh empat juta empat ratus rupiah).

2) Faktur Penjualan CV. Alga Mitra Andalan dengan Nomor Faktur AM*2212.0419 pada tanggal 12 Desember 2022, total Rp. 38.249.989 (tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah).

3) Faktur Penjualan PT. Surya Mandiri Makmur dengan Nomor Faktur 141250 pada tanggal 8 Desember 2022, total Rp. 19.835.145 (sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh lima rupiah).

4) Faktur Penjualan CV. Salam Banindo Barokah dengan Nomor Faktur 1157 pada tanggal 23 November 2022, total Rp. 44.000.400 (empat puluh empat juta empat ratus rupiah).

5) Faktur Penjualan CV. Indi Karya Askara dengan Nomor Faktur CP*2211.0405 pada tanggal 22 November 2022, total Rp. 13.399.999 (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

6) Faktur Penjualan CV. Salam Banindo Barokah dengan Nomor Faktur 1096 pada tanggal 10 Oktober 2022, total Rp. 44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah).

7) Faktur Penjualan PT. Surya Mandiri Makmur dengan Nomor Faktur 139639 pada tanggal 29 September 2022, total Rp. 13.223.430 (tiga belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 8) Faktur Penjualan CV. Salam Banindo Barokah dengan Nomor Faktur 1040 pada tanggal 31 Agustus 2022, total Rp. 44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah).
- 9) Faktur Penjualan PT. Surya Mandiri Makmur dengan Nomor Faktur 138848 pada tanggal 23 Agustus 2022, total Rp. 19.835.145 (sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh lima rupiah).
- 10) Faktur Penjualan CV. Alga Mitra Andalan dengan Nomor Faktur AM*2208.0570 pada tanggal 19 Agustus 2022, total Rp. 26.074.993 (dua puluh enam juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- 11) Faktur Penjualan CV. Indi Karya Askara dengan Nomor Faktur CP*2208.0080 pada tanggal 04 Agustus 2022, total Rp. 6.699.999 (enam juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- 12) Faktur Penjualan PT. Surya Mandiri Makmur dengan Nomor Faktur 138473 pada tanggal 04 Agustus 2022, total Rp. 13.223.430 (tiga belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- 13) Faktur Penjualan Salam Banindo dengan Nomor Faktur 2858 pada tanggal 21 Juli 2022, total Rp. 49.875.000 (empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 14) Faktur Penjualan Salam Banindo dengan Nomor Faktur 2707 pada tanggal 14 Juli 2022, total Rp. 43.500.000 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- 15) Faktur Penjualan Salam Banindo dengan Nomor Faktur 2482 pada tanggal 2 Juli 2022, total Rp. 33.500.000 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- 16) Faktur Penjualan Salam Banindo dengan Nomor Faktur 2304 pada tanggal 24 Juni 2022, total Rp. 32.500.000 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 17) Faktur Penjualan PT. Manunggal Ekacipta Rayatama dengan Nomor Faktur 22.01.AA.00088 pada tanggal 20 Januari 2022, total Rp. 6.178.900 (enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

Halaman 5 dari 47 Halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2023/PN Pbr



18) Faktur Penjualan PT. Surya Mandiri Makmur dengan Nomor Faktur 134119 pada tanggal 13 Januari 2022, total Rp. 5.264.710 (lima juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).

Dikembalikan kepada PT. Wiradjaja Prima Kencana melalui saksi WIRARIAWAN LAWER Als WIRA.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana dimasa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum, maka pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **JULIANTO AKIAT Als AKIAT (selanjutnya disebut terdakwa)** pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Soekarno Hatta No. 56 B tepatnya di PT. Wiradjaja Prima Kencana Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dalam perkara ini ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus***



dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas ketika saksi WIRARIAWAN LAWER Als WIRA yang menjabat sebagai Direktur PT.Wiradjaja Prima Kencana memerintahkan saksi RENNY KUSNIATY Als RENNY yang menjabat sebagai Finance Accounting Manager PT.Wiradjaja Prima Kencana untuk memeriksa rekapan / data pembelian barang berupa ban mobil truck dan oli mobil truck dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Januari 2023. Kemudian setelah selesai dilakukan rekapan data pembelian barang saksi WIRARIAWAN LAWER Als WIRA mencurigai adanya perbedaan data selanjutnya saksi WIRARIAWAN LAWER Als WIRA memerintahkan kembali saksi RENNY KUSNIATY Als RENNY untuk melakukan audit terhadap data pembelian barang yang ada di PT.Wiradjaja Prima Kencana. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 hasil audit telah selesai dan diterima oleh saksi WIRARIAWAN LAWER Als WIRA selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 saksi WIRARIAWAN LAWER Als WIRA bertemu dengan terdakwa di kantor dan menanyakan terkait beberapa barang yang tidak ada serta beberapa surat PBJI (Permintaan Barang dan Jasa Internal) yang fiktif yang dibuat oleh terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa telah melakukan menjual barang milik PT.Wiradjaja Prima Kencana berupa ban mobil truck dan oli mobil truck tanpa seizin saksi WIRARIAWAN LAWER Als WIRA yang menjabat sebagai Direktur PT.Wiradjaja Prima Kencana dan uang hasil penjualan barang tersebut tidak diserahkan kepada PT.Wiradjaja Prima Kencana.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan di PT.Wiradjaja Prima Kencana dilakukan dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 yaitu dengan cara melakukan mark up barang / membuat lebih barang dari permintaan sebenarnya pada surat PBJI (Permintaan Barang dan Jasa Internal) yang dipesan ke toko Suplayer yang mana terdakwa menulis angka lebih di surat PBJI (Permintaan Barang dan Jasa Internal) serta cara terdakwa adalah pada saat PT.Wiradjaja Prima Kencana akan membeli barang ke toko Suplayer akan tetapi sebelum toko suplayer mengantar barang pesanan ke PT.Wiradjaja Prima Kencana terdakwa terlebih dahulu pergi ke toko Suplayer dan barang - barang tersebut terdakwa ambil dan ada juga terdakwa meminta toko suplayer mengantar barang kerumah terdakwa kemudian barang tersebut terdakwa jual kembali ditempat lain

Halaman 7 dari 47 Halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2023/PN Pbr



untuk memperoleh keuntungan selanjutnya terdakwa melaporkan ke bagian lapangan PT.Wiradjaja Prima Kencana bahwa barang tersebut tidak jadi dibeli setelah itu terdakwa juga melaporkan kepada bagian Admin tagihan PT.Wiradjaja Prima Kencana bahwa barang sudah di lapangan

- Bahwa terdakwa bekerja di PT.Wiradjaja Prima Kencana menjabat sebagai Purchasing Manager atau kepala pembelian barang untuk kebutuhan maintenance / perbaikan unit inventaris dengan jumlah gaji yang terdakwa terima perbulannya dari PT.Wiradjaja Prima Kencana yaitu kurang lebih Rp. 7.044.250 (tujuh juta empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah Berdasarkan slip gaji yang diterima oleh terdakwa
- Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut PT.Wiradjaja Prima Kencana mengalami kerugian sebesar Rp.497.361.541 (empat ratus Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya senilai itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **JULIANTO AKIAT Als AKIAT (selanjutnya disebut terdakwa)** pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Soekarno Hatta No. 56 B tepatnya di PT. Wiradjaja Prima Kencana Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dalam perkara ini ***“Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 47 Halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas ketika saksi WIRARIAWAN LAWER Als WIRA yang menjabat sebagai Direktur PT.Wiradjaja Prima Kencana memerintahkan saksi RENNY KUSNIATY Als RENNY yang menjabat sebagai Finance Accounting Manager PT.Wiradjaja Prima Kencana untuk memeriksa rekapan / data pembelian barang berupa ban mobil truck dan oli mobil truck dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Januari 2023. Kemudian setelah selesai dilakukan rekapan data pembelian barang saksi WIRARIAWAN LAWER Als WIRA mencurigai adanya perbedaan data selanjutnya saksi WIRARIAWAN LAWER Als WIRA memerintahkan kembali saksi RENNY KUSNIATY Als RENNY untuk melakukan audit terhadap data pembelian barang yang ada di PT.Wiradjaja Prima Kencana. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 hasil audit telah selesai dan diterima oleh saksi WIRARIAWAN LAWER Als WIRA selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 saksi WIRARIAWAN LAWER Als WIRA bertemu dengan terdakwa di kantor dan menanyakan terkait beberapa barang yang tidak ada serta beberapa surat PBJI (Permintaan Barang dan Jasa Internal) yang fiktif yang dibuat oleh terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa telah melakukan menjual barang milik PT.Wiradjaja Prima Kencana berupa ban mobil truck dan oli mobil truck tanpa seizin saksi WIRARIAWAN LAWER Als WIRA yang menjabat sebagai Direktur PT.Wiradjaja Prima Kencana dan uang hasil penjualan barang tersebut tidak diserahkan kepada PT.Wiradjaja Prima Kencana.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan di PT.Wiradjaja Prima Kencana dilakukan dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 yaitu dengan cara melakukan mark up barang / membuat lebih barang dari permintaan sebenarnya pada surat PBJI (Permintaan Barang dan Jasa Internal) yang dipesan ke toko Suplayer yang mana terdakwa menulis angka lebih di surat PBJI (Permintaan Barang dan Jasa Internal) serta cara terdakwa adalah pada saat PT.Wiradjaja Prima Kencana akan membeli barang ke toko Suplayer akan tetapi sebelum toko suplayer mengantarkan barang pesanan ke PT.Wiradjaja Prima Kencana terdakwa terlebih dahulu pergi ke toko Suplayer dan barang - barang tersebut terdakwa ambil dan ada juga terdakwa meminta toko suplayer mengantarkan barang ke rumah terdakwa kemudian barang tersebut terdakwa jual kembali ditempat lain untuk memperoleh keuntungan selanjutnya terdakwa melaporkan ke bagian lapangan PT.Wiradjaja Prima Kencana bahwa barang tersebut tidak jadi

Halaman 9 dari 47 Halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2023/PN Pbr



dibeli setelah itu terdakwa juga melaporkan kepada bagian Admin tagihan PT.Wiradjaja Prima Kencana bahwa barang sudah di lapangan

- Bahwa terdakwa bekerja di PT.Wiradjaja Prima Kencana menjabat sebagai Purchasing Manager atau kepala pembelian barang untuk kebutuhan maintenance / perbaikan unit inventaris dengan jumlah gaji yang terdakwa terima perbulannya dari PT.Wiradjaja Prima Kencana yaitu kurang lebih Rp. 7.044.250 (tujuh juta empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah Berdasarkan slip gaji yang diterima oleh terdakwa
- Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut PT.Wiradjaja Prima Kencana mengalami kerugian sebesar Rp.497.361.541 (empat ratus Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya senilai itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan dan atas Surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WIRARIAWAN LAWER AIS WIRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan Pimpinan di PT.Wiradjaja Prima Kencana sebagai Direktur;
 - Bahwa tindak pidana terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Jl.Soekarno Hatta No.56B tepatnya di PT.Wiradjaja Prima Kencana Kel.Air Hitam Kec.Payung sekaki kota Pekanbaru;
 - Bahwa terdakwa adalah Sdr.JULIANTO AKIAT AIS AKIAT;
 - Bahwa saksi Kenal dimana terdakwa merupakan salah satu karyawan di PT.Wiradjaja Prima Kencana sebagai Purchasing Manger dan hubungan saksi dengan terdakwa adalah hanya sebatas satu tempat kerja saja;
 - Bahwa yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah berupa barang milik PT.Wiradjaja Prima Kencana yang dibeli ke toko Suplayer kemudian barang tersebut dijual oleh terdakwa tanpa seijin / diketahui PT.Wiradjaja Prima Kencana dan uang hasil penjualan barang tidak ada disetor terdakwa ke PT.Wiradjaja Prima Kencana;



- Bahwa PT.Wiradjaja Prima Kencana dibidang kontruksi dan beton siap pakai untuk Infrastruktur dan bangunan;
- Bahwa SOP terdakwa adalah apabila ada permintaan barang dari Lapangan berupa PBJI (Permintaan Barang & Jasa Internal) maka PBJI tersebut diberikan kepada terdakwa lalu terdakwa meminta persetujuan dari pimpinan kemudian setelah disetujui maka terdakwa menerbitkan PO (Purchase Order) yang mana PO adalah untuk dasar membeli barang ke toko Suplayer kemudian setelah PO terbit maka PO tersebut dikirim ke toko Suplayer untuk memesan / membeli barang yang sesuai di PO tersebut kemudian toko Suplayer mengirim barang ke gudang PT.Wiradjaja Prima Kencana kemudian Toko Suplayer memberikan tanda terima tagihan berupa Faktur Penjualan warna Putih;
- Bahwa terdakwa telah menjual barang milik PT.Wiradjaja Prima Kencana berupa Ban mobil dan oli mobil;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Jl.Soekarno Hatta No.56B tepatnya di PT.Wiradjaja Prima Kencana Kel Air Hitam Kec.Payung sekaki kota Pekanbaru saksi memerintahkan Sdri.RENNY agar memeriksa rekapan / data pembelian barang berupa Ban Mobil dan Oli Mobil dari Bulan Januari 2022 sampai bulan Januari 2023 lalu setelah saksi mendapatkan datanya lalu saksi mencurigai bahwa terdakwa ada melakukan penggelapan barang di PT.Wiradjaja Prima Kencana kemudian saksi memerintahkan kembali Sdri.RENNY untuk membuat Audit lalu pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 hasil Audit telah selesai dan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 terdakwa masuk kerja seperti biasa kemudian terdakwa saksi tanya mengenai beberapa barang yang tidak ada serta beberapa PBJI yang Fiktif dibuat oleh terdakwa kemudian terdakwa mengakui perbuatannya yaitu telah menjual barang milik PT.Wiradjaja Prima Kencana tanpa seijin saksi dan uangnya tidak ada disetor oleh terdakwa ke PT.Wiradjaja Prima Kencana;
- Bahwa cara terdakwa adalah membuat mark up atau membuat lebih barang dari permintaan PBJI yang sebenarnya juga cara terdakwa adalah mengambil barang langsung dari toko Suplayer dan setelah barang berhasil dikuasai oleh terdakwa kemudian terdakwa melaporkan ke lapangan bahwa permintaan barang PBJI tidak disetujui kantor;
- Bahwa beberapa dokumen PBJI (Permintaan Barang & Jasa Internal),

Halaman 11 dari 47 Halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2023/PN Pbr



dokumen PO (Purchase Order) dan Faktur Penjualan yang digelapkan oleh terdakwa yaitu ;

A. 12 (dua belas) PBJI (Permintaan Barang & Jasa Internal) :

- 1) PBJI dengan Nomor 221128_224 yang dibuat pada tanggal 28 November 2022.
- 2) PBJI dengan Nomor 221022_199 yang dibuat pada tanggal 22 Oktober 2022.
- 3) PBJI dengan Nomor 221024_200 yang dibuat pada tanggal 24 Oktober 2022.
- 4) PBJI dengan Nomor 220820_162 yang dibuat pada tanggal 22 Agustus 2022.
- 5) PBJI dengan Nomor 220815_157 yang dibuat pada tanggal 15 Agustus 2022.
- 6) PBJI dengan Nomor 220720_053 yang dibuat pada tanggal 20 Juli 2022.
- 7) PBJI dengan Nomor 220718_140 yang dibuat pada tanggal 18 Juli 2022.
- 8) PBJI dengan Nomor 220720_141 yang dibuat pada tanggal 20 Juli 2022.
- 9) PBJI dengan Nomor 220702_130 yang dibuat pada tanggal 2 Juli 2022.
- 10) PBJI dengan Nomor 220627_126 yang dibuat pada tanggal 27 Juni 2022.
- 11) PBJI dengan Nomor 220118_007 yang dibuat pada tanggal 18 Januari 2021.
- 12) PBJI dengan Nomor 220112_005 yang dibuat pada tanggal 12 Januari 2021.

B. 18 (delapan belas) PO (Purchase Order) :

- 1) PO dengan nomor 221216_0299 pada tanggal 16 Desember 2022 ke toko Supplier CV. Salam Banindo Barokah.
- 2) PO dengan nomor 221212_0298 pada tanggal 12 Desember 2022 ke toko Supplier CV. Alga Mitra Andalan.
- 3) PO dengan nomor 221208_0297 pada tanggal 08 Desember 2022 ke toko Supplier PT. Surya Mandiri Makmur.
- 4) PO dengan nomor 221123_0274 pada tanggal 23 November 2022 ke toko Supplier CV. Salam Banindo Barokah.

Halaman 12 dari 47 Halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2023/PN Pbr



- 5) PO dengan nomor 221123_0253 pada tanggal 23 November 2022 ke toko Supplier CV. Indi Karya Askara.
- 6) PO dengan nomor 221109_0266 pada tanggal 09 November 2022 ke toko Supplier CV. Salam Banindo Barokah.
- 7) PO dengan nomor 220929_0228 pada tanggal 29 September 2022 ke toko Supplier PT. Surya Mandiri Makmur.
- 8) PO dengan nomor 220910_0210 pada tanggal 10 September 2022 ke toko Supplier CV. Salam Banindo Barokah.
- 9) PO dengan nomor 220823_0193 pada tanggal 23 Agustus 2022 ke toko Supplier PT. Surya Mandiri Makmur.
- 10) PO dengan nomor 220920_0222 pada tanggal 20 September 2022 ke toko Supplier CV. Alga Mitra Andalan.
- 11) PO dengan nomor 220830_0202 pada tanggal 30 Agustus 2022 ke toko Supplier CV. Indi Karya Askara.
- 12) PO dengan nomor 220804_0181 pada tanggal 04 Agustus 2022 ke toko Supplier PT. Surya Mandiri Makmur.
- 13) PO dengan nomor 220721_0172 pada tanggal 21 Juli 2022 ke toko Supplier Salam Banindo.
- 14) PO dengan nomor 220721_0173 pada tanggal 21 Juli 2022 ke toko Supplier Salam Banindo.
- 15) PO dengan nomor 220823_0194 pada tanggal 23 Agustus 2022 ke toko Supplier Salam Banindo.
- 16) PO dengan nomor 220701_0149 pada tanggal 01 Juli 2022 ke toko Supplier Salam Banindo.
- 17) PO dengan nomor 220127_0020 pada tanggal 27 Januari 2022 ke toko Supplier PT. Manunggal Eka Cipta Rayatama.
- 18) PO dengan nomor 220124_0014 pada tanggal 24 Januari 2022 ke toko Supplier PT. Surya Mandiri Makmur.

C. 18 (delapan belas) Faktur Penjualan :

- 1) Faktur Penjualan CV. Salam Banindo Barokah dengan Nomor Faktur 1225 pada tanggal 16 Desember 2022, total Rp. 44.000.400 (empat puluh empat juta empat ratus rupiah).
- 2) Faktur Penjualan CV. Alga Mitra Andalan dengan Nomor Faktur AM*2212.0419 pada tanggal 12 Desember 2022, total Rp. 38.249.989 (tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Halaman 13 dari 47 Halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2023/PN Pbr



- 3) Faktur Penjualan PT. Surya Mandiri Makmur dengan Nomor Faktur 141250 pada tanggal 8 Desember 2022, total Rp. 19.835.145 (sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh lima rupiah).
- 4) Faktur Penjualan CV. Salam Banindo Barokah dengan Nomor Faktur 1157 pada tanggal 23 November 2022, total Rp. 44.000.400 (empat puluh empat juta empat ratus rupiah).
- 5) Faktur Penjualan CV. Indi Karya Askara dengan Nomor Faktur CP*2211.0405 pada tanggal 22 November 2022, total Rp. 13.399.999 (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- 6) Faktur Penjualan CV. Salam Banindo Barokah dengan Nomor Faktur 1096 pada tanggal 10 Oktober 2022, total Rp. 44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah).
- 7) Faktur Penjualan PT. Surya Mandiri Makmur dengan Nomor Faktur 139639 pada tanggal 29 September 2022, total Rp. 13.223.430 (tiga belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- 8) Faktur Penjualan CV. Salam Banindo Barokah dengan Nomor Faktur 1040 pada tanggal 31 Agustus 2022, total Rp. 44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah).
- 9) Faktur Penjualan PT. Surya Mandiri Makmur dengan Nomor Faktur 138848 pada tanggal 23 Agustus 2022, total Rp. 19.835.145 (sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh lima rupiah).
- 10) Faktur Penjualan CV. Alga Mitra Andalan dengan Nomor Faktur AM*2208.0570 pada tanggal 19 Agustus 2022, total Rp. 26.074.993 (dua puluh enam juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- 11) Faktur Penjualan CV. Indi Karya Askara dengan Nomor Faktur CP*2208.0080 pada tanggal 04 Agustus 2022, total Rp. 6.699.999 (enam juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- 12) Faktur Penjualan PT. Surya Mandiri Makmur dengan Nomor Faktur 138473 pada tanggal 04 Agustus 2022, total Rp.



13.223.430 (tiga belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh rupiah).

13) Faktur Penjualan Salam Banindo dengan Nomor Faktur 2858 pada tanggal 21 Juli 2022, total Rp. 49.875.000 (empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

14) Faktur Penjualan Salam Banindo dengan Nomor Faktur 2707 pada tanggal 14 Juli 2022, total Rp. 43.500.000 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

15) Faktur Penjualan Salam Banindo dengan Nomor Faktur 2482 pada tanggal 2 Juli 2022, total Rp. 33.500.000 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

16) Faktur Penjualan Salam Banindo dengan Nomor Faktur 2304 pada tanggal 24 Juni 2022, total Rp. 32.500.000 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

17) Faktur Penjualan PT. Manunggal Ekacipta Rayatama dengan Nomor Faktur 22.01.AA.00088 pada tanggal 20 Januari 2022, total Rp. 6.178.900 (enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

18) Faktur Penjualan PT. Surya Mandiri Makmur dengan Nomor Faktur 134119 pada tanggal 13 Januari 2022, total Rp. 5.264.710 (lima juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).

- Bahwa saksi ada melakukan Audit Internal dan melakukan konfirmasi ke toko Suplaye;
- Bahwa ada 5 (lima) toko suplayer yaitu CV.Salam Banindo Barokah, CV.Alga Mitra Andalan, PT.Surya Mandiri Makmur, PT.Manunggal Ekacipta Rayatama, CV.Indi Karya Askara;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa PT.Wiradjaja Prima Kencana mengalami total kerugian sebesar Rp.497.361.541 (empat ratus juta Sembilan puluh tujuh tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus empat puluh satu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **RENNY KUSNIATY AIS RENNY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan karyawan di PT.Wiradjaja Prima Kencana

Halaman 15 dari 47 Halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2023/PN Pbr



sebagai Finance Accounting Manager dan di PT.Wiradjaja Prima Kencana yang mana pimpinan di PT.Wiradjaja Prima Kencana adalah Sdr.WIRARIAWAN LAWER;

- Bahwa tindak pidana terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Jl.Soekarno Hatta No.56B tepatnya di PT.Wiradjaja Prima Kencana Kel.Air Hitam Kec.Payung sekaki kota Pekanbaru;
- Bahwa terdakwa adalah Sdr.JULIANTO AKIAT Als AKIAT;
- Bahwa saksi Kenal dimana terdakwa merupakan salah satu karyawan di PT.Wiradjaja Prima Kencana sebagai Purchasing Manger dan hubungan saksi dengan terdakwa adalah hanya sebatas teman kerja saja;
- Bahwa yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah berupa barang milik PT.Wiradjaja Prima Kencana yang dibeli ke toko Suplayer kemudian barang tersebut dijual oleh terdakwa tanpa seijin / diketahui PT.Wiradjaja Prima Kencana dan uang hasil penjualan barang tidak ada disetor terdakwa ke PT.Wiradjaja Prima Kencana;
- Bahwa PT.Wiradjaja Prima Kencana dibidang kontruksi dan beton siap pakai untuk Infrastruktur dan bangunan;
- Bahwa SOP terdakwa adalah apabila ada permintaan barang dari Lapangan berupa PBJI (Permintaan Barang & Jasa Internal) maka PBJI tersebut diberikan kepada terdakwa lalu terdakwa meminta persetujuan dari pimpinan kemudian setelah disetujui maka terdakwa menerbitkan PO (Purchase Order) yang mana PO adalah untuk dasar membeli barang ke toko Suplayer kemudian setelah PO terbit maka PO tersebut dikirim ke toko Suplayer untuk memesan / membeli barang yang sesuai di PO tersebut kemudian toko Suplayer mengirim barang ke gudang PT.Wiradjaja Prima Kencana kemudian Toko Suplayer memberikan tanda terima tagihan berupa Faktur Penjualan warna Putih;
- Bahwa terdakwa telah menjual barang milik PT.Wiradjaja Prima Kencana berupa Ban mobil dan oli mobil;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Jl.Soekarno Hatta No.56B tepatnya di PT.Wiradjaja Prima Kencana Kel Air Hitam Kec.Payung sekaki kota Pekanbaru saksi diperintahkan oleh Sdr.WIRARIAWAN LAWER agar memeriksa rekapan / data pembelian barang berupa Ban Mobil dan Oli Mobil dari Bulan Januari 2022 sampai bulan Januari 2023 lalu setelah saksi mendapatkan



datanya lalu saksi memberikan kepada pimpinan saksi kemudian saksi mendapatkan Informasi bahwa terdakwa ada melakukan penggelapan barang di PT.Wiradjaja Prima Kencana kemudian saksi diperintahkan kembali untuk membuat Audit lalu pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 hasil Audit telah selesai dan saksi memberikan Audit tersebut kepada pimpinan lalu pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 terdakwa masuk kerja seperti biasa kemudian terdakwa ada dipanggil dan ditanya oleh pimpinan mengenai beberapa barang yang tidak ada serta beberapa PBJI yang Fiktif dibuat oleh terdakwa lalu saksi mengetahui bahwa terdakwa mengakui perbuatannya yaitu telah menjual barang milik PT.Wiradjaja Prima Kencana;

- Bahwa cara terdakwa adalah membuat mark up atau membuat lebih barang dari permintaan PBJI yang sebenarnya juga cara terdakwa adalah mengambil barang langsung dari toko Suplayer dan setelah barang berhasil dikuasai oleh terdakwa kemudian terdakwa melaporkan ke lapangan bahwa permintaan barang PBJI tidak disetujui kantor;
- Bahwa beberapa dokumen PBJI (Permintaan Barang & Jasa Internal), dokumen PO (Purchase Order) dan Faktur Penjualan yang digelapkan oleh terdakwa yaitu ;

A. 12 (dua belas) PBJI (Permintaan Barang & Jasa Internal) :

- 1) PBJI dengan Nomor 221128_224 yang dibuat pada tanggal 28 November 2022.
- 2) PBJI dengan Nomor 221022_199 yang dibuat pada tanggal 22 Oktober 2022.
- 3) PBJI dengan Nomor 221024_200 yang dibuat pada tanggal 24 Oktober 2022.
- 4) PBJI dengan Nomor 220820_162 yang dibuat pada tanggal 22 Agustus 2022.
- 5) PBJI dengan Nomor 220815_157 yang dibuat pada tanggal 15 Agustus 2022.
- 6) PBJI dengan Nomor 220720_053 yang dibuat pada tanggal 20 Juli 2022.
- 7) PBJI dengan Nomor 220718_140 yang dibuat pada tanggal 18 Juli 2022.
- 8) PBJI dengan Nomor 220720_141 yang dibuat pada tanggal 20 Juli 2022.



- 9) PBJI dengan Nomor 220702_130 yang dibuat pada tanggal 2 Juli 2022.
- 10) PBJI dengan Nomor 220627_126 yang dibuat pada tanggal 27 Juni 2022.
- 11) PBJI dengan Nomor 220118_007 yang dibuat pada tanggal 18 Januari 2021.
- 12) PBJI dengan Nomor 220112_005 yang dibuat pada tanggal 12 Januari 2021.

B. 18 (delapan belas) PO (Purchase Order) :

- 1) PO dengan nomor 221216_0299 pada tanggal 16 Desember 2022 ke toko Supplier CV. Salam Banindo Barokah.
- 2) PO dengan nomor 221212_0298 pada tanggal 12 Desember 2022 ke toko Supplier CV. Alga Mitra Andalan.
- 3) PO dengan nomor 221208_0297 pada tanggal 08 Desember 2022 ke toko Supplier PT. Surya Mandiri Makmur.
- 4) PO dengan nomor 221123_0274 pada tanggal 23 November 2022 ke toko Supplier CV. Salam Banindo Barokah.
- 5) PO dengan nomor 221123_0253 pada tanggal 23 November 2022 ke toko Supplier CV. Indi Karya Askara.
- 6) PO dengan nomor 221109_0266 pada tanggal 09 November 2022 ke toko Supplier CV. Salam Banindo Barokah.
- 7) PO dengan nomor 220929_0228 pada tanggal 29 September 2022 ke toko Supplier PT. Surya Mandiri Makmur.
- 8) PO dengan nomor 220910_0210 pada tanggal 10 September 2022 ke toko Supplier CV. Salam Banindo Barokah.
- 9) PO dengan nomor 220823_0193 pada tanggal 23 Agustus 2022 ke toko Supplier PT. Surya Mandiri Makmur.
- 10) PO dengan nomor 220920_0222 pada tanggal 20 September 2022 ke toko Supplier CV. Alga Mitra Andalan.
- 11) PO dengan nomor 220830_0202 pada tanggal 30 Agustus 2022 ke toko Supplier CV. Indi Karya Askara.
- 12) PO dengan nomor 220804_0181 pada tanggal 04 Agustus 2022 ke toko Supplier PT. Surya Mandiri Makmur.
- 13) PO dengan nomor 220721_0172 pada tanggal 21 Juli 2022 ke toko Supplier Salam Banindo.



- 14) PO dengan nomor 220721_0173 pada tanggal 21 Juli 2022 ke toko Supplier Salam Banindo.
- 15) PO dengan nomor 220823_0194 pada tanggal 23 Agustus 2022 ke toko Supplier Salam Banindo.
- 16) PO dengan nomor 220701_0149 pada tanggal 01 Juli 2022 ke toko Supplier Salam Banindo.
- 17) PO dengan nomor 220127_0020 pada tanggal 27 Januari 2022 ke toko Supplier PT. Manunggal Eka Cipta Rayatama.
- 18) PO dengan nomor 220124_0014 pada tanggal 24 Januari 2022 ke toko Supplier PT. Surya Mandiri Makmur.

C. 18 (delapan belas) Faktur Penjualan :

- 1) Faktur Penjualan CV. Salam Banindo Barokah dengan Nomor Faktur 1225 pada tanggal 16 Desember 2022, total Rp. 44.000.400 (empat puluh empat juta empat ratus rupiah).
- 2) Faktur Penjualan CV. Alga Mitra Andalan dengan Nomor Faktur AM*2212.0419 pada tanggal 12 Desember 2022, total Rp. 38.249.989 (tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- 3) Faktur Penjualan PT. Surya Mandiri Makmur dengan Nomor Faktur 141250 pada tanggal 8 Desember 2022, total Rp. 19.835.145 (sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh lima rupiah).
- 4) Faktur Penjualan CV. Salam Banindo Barokah dengan Nomor Faktur 1157 pada tanggal 23 November 2022, total Rp. 44.000.400 (empat puluh empat juta empat ratus rupiah).
- 5) Faktur Penjualan CV. Indi Karya Askara dengan Nomor Faktur CP*2211.0405 pada tanggal 22 November 2022, total Rp. 13.399.999 (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- 6) Faktur Penjualan CV. Salam Banindo Barokah dengan Nomor Faktur 1096 pada tanggal 10 Oktober 2022, total Rp. 44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah).
- 7) Faktur Penjualan PT. Surya Mandiri Makmur dengan Nomor Faktur 139639 pada tanggal 29 September 2022, total Rp. 13.223.430 (tiga belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh rupiah).

Halaman 19 dari 47 Halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2023/PN Pbr



- 8) Faktur Penjualan CV. Salam Banindo Barokah dengan Nomor Faktur 1040 pada tanggal 31 Agustus 2022, total Rp. 44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah).
- 9) Faktur Penjualan PT. Surya Mandiri Makmur dengan Nomor Faktur 138848 pada tanggal 23 Agustus 2022, total Rp. 19.835.145 (sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh lima rupiah).
- 10) Faktur Penjualan CV. Alga Mitra Andalan dengan Nomor Faktur AM*2208.0570 pada tanggal 19 Agustus 2022, total Rp. 26.074.993 (dua puluh enam juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- 11) Faktur Penjualan CV. Indi Karya Askara dengan Nomor Faktur CP*2208.0080 pada tanggal 04 Agustus 2022, total Rp. 6.699.999 (enam juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- 12) Faktur Penjualan PT. Surya Mandiri Makmur dengan Nomor Faktur 138473 pada tanggal 04 Agustus 2022, total Rp. 13.223.430 (tiga belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- 13) Faktur Penjualan Salam Banindo dengan Nomor Faktur 2858 pada tanggal 21 Juli 2022, total Rp. 49.875.000 (empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 14) Faktur Penjualan Salam Banindo dengan Nomor Faktur 2707 pada tanggal 14 Juli 2022, total Rp. 43.500.000 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- 15) Faktur Penjualan Salam Banindo dengan Nomor Faktur 2482 pada tanggal 2 Juli 2022, total Rp. 33.500.000 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- 16) Faktur Penjualan Salam Banindo dengan Nomor Faktur 2304 pada tanggal 24 Juni 2022, total Rp. 32.500.000 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 17) Faktur Penjualan PT. Manunggal Ekacipta Rayatama dengan Nomor Faktur 22.01.AA.00088 pada tanggal 20 Januari 2022, total Rp. 6.178.900 (enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).



18) Faktur Penjualan PT. Surya Mandiri Makmur dengan Nomor Faktur 134119 pada tanggal 13 Januari 2022, total Rp. 5.264.710 (lima juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).

- Bahwa saksi ada melakukan Audit Internal dan melakukan konfirmasi ke toko Suplayer;
- Bahwa ada 5 (lima) toko suplayer yaitu CV.Salam Banindo Barokah, CV.Alga Mitra Andalan, PT.Surya Mandiri Makmur, PT.Manunggal Ekacipta Rayatama, CV.Indi Karya Askara;
- Bahwa saksi menerangkan surat pengangkatan kerja dan slip gaji terdakwa;
- Bahwa PT.Wiradjaja Prima Kencana mengalami total kerugian sebesar Rp.497.361.541 (empat ratus juta Sembilan puluh tujuh tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus empat puluh satu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **JIMMY Als JIMMY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan karyawan di PT.Wiradjaja Prima Kencana sebagai Staf Purcassing di PT.Wiradjaja Prima Kencana yang mana pimpinan di PT.Wiradjaja Prima Kencana adalah Sdr.WIRARIWAN LAWER;
- Bahwa saksi diberitahu oleh orang kantor bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Jl.Soekarno Hatta No.56B tepatnya di PT.Wiradjaja Prima Kencana Kel.Air Hitam Kec.Payung sekaki kota Pekanbaru;
- Bahwa terdakwa adalah Sdr.JULIANTO AKIAT Als AKIAT;
- Bahwa saksi Kenal dimana terdakwa merupakan atasan saksi di PT.Wiradjaja Prima Kencana sebagai Purcasing Manger dan hubungan saksi dengan terdakwa adalah hanya sebatas teman kerja saja;
- Bahwa yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah berupa barang milik PT.Wiradjaja Prima Kencana yang dibeli ke toko Suplayer kemudian barang tersebut dijual oleh terdakwa tanpa seijin / diketahui PT.Wiradjaja Prima Kencana dan uang hasil penjualan barang tidak ada disetor terdakwa ke PT.Wiradjaja Prima Kencana;
- Bahwa PT.Wiradjaja Prima Kencana dibidang kontruksi dan beton siap

Halaman 21 dari 47 Halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2023/PN Pbr



pakai untuk Infrastruktur dan bangunan;

- Bahwa SOP terdakwa adalah saksi menerima PBJI dari Admin lapangan kemudian saksi mencari harga setelah itu mengajukan ke atasan saksi yaitu terdakwa yang bernama Sdr.JULIANTO AKIAT kemudian setelah di setujui oleh terdakwa maka saksi membuat PO (Purchase Order) kemudian PO tersebut disetujui maka PO tersebut saksi kirim melalui Email ke toko Suplayer lalu saksi juga membuat surat jalan tanda terima untuk lapangan;
- Bahwa terdakwa telah menjual barang milik PT.Wiradjaja Prima Kencana berupa Ban mobil dan oli mobil;
- Bahwa saksi mengetahui ada PBJI yang di mark up yang mana saksi pernah memeriksa PBJI kemudian PBJI tersebut dirubah oleh terdakwa dan saksi ada menanyakan kenapa dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa perlu adanya tambahan barang yang mana dari keterangan terdakwa bahwa barang tersebut telah di setujui oleh pimpinan dan barang tersebut sudah sampai dilapangan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa PT.Wiradjaja Prima Kencana mengalami total kerugian sebesar Rp.497.361.541 (empat ratus juta Sembilan puluh tujuh tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus empat puluh satu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **RACHEL OMELIA SIMANJUNTAK Als RAHEL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Admin barang PT. Manunggal Ekacipta Rayatama di Jl.Riau Komp RBC Blok C Kel.Air Hitam Kec.Payung Sekaki kota Pekanbaru;
- Bahwa PT.Wiradjaja Prima Kencana ada memesan barang / membeli barang dari PT. Manunggal Ekacipta Rayatama;
- Bahwa barang yang dibeli atau dipesan oleh PT. Wiradjaja Prima Kencana yaitu oli mobil merk United Oil;
- Bahwa telah melihat faktur penjualan tersebut diatas yang mana faktur penjualan tersebut adalah dari PT. Manunggal Ekacipta Rayatama penjualan barang kepada PT.Wiradjaja Prima Kencana;
- Bahwa saksi menerangkan PO dengan nomor 220127_0020 pada tanggal 27 Januari 2022 ke toko Supplier PT. Manunggal Eka Cipta

Halaman 22 dari 47 Halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2023/PN Pbr



Rayatama dan Faktur Penjualan PT. Manunggal Ekacipta Rayatama dengan Nomor Faktur 22.01.AA.00088 pada tanggal 20 Januari 2022, total Rp. 6.178.900 (enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) adalah benar pesanan dan faktur penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Manunggal Ekacipta Rayatama;

- Bahwa PT.Wiradjaja Prima Kencana telah membayar lunas semua barang milik PT. Manunggal Eka cipta Rayatama;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **JULIANTO AKIAT Ais AKIAT** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi WIRAWIRAWAN LAWER merupakan Pimpinan terdakwa di PT.Wiradjaja Prima Kencana, terdakwa awal bekerja pada bulan Juni 2019 hingga sampai sekarang di PT.Wiradjaja Prima Kencana sebagai Purchasing Manager atau kepala pembelian barang untuk kebutuhan maintance / perbaikan unit inventaris dengan jumlah gaji yang terdakwa terima perbulannya dari PT.Wiradjaja Prima Kencana yaitu kurang lebih Rp. 7.044.250 (tujuh juta empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa PT.Wiradjaja Prima Kencana bergerak dibidang kontruksi / membuat bangunan;
- Bahwa awalnya apabila ada permintaan barang dari anggota di Lapangan berupa PBJI (Permintaan Barang & Jasa Internal) maka terdakwa meminta persetujuan dari pimpinan terdakwa yang bernama Sdr.WIRAWIRAWAN LAWER kemudian setelah disetujui Sdr.WIRAWIRAWAN LAWER maka terdakwa menyuruh anggota terdakwa yang bernama Sdr.JIMMY untuk menerbitkan PO (Purchase Order) yang mana PO adalah untuk dasar membeli barang ke toko Suplayer kemudian setelah PO terbit maka PO tersebut dikirim ke toko Suplayer untuk memesan / membeli barang yang sesuai di PO tersebut kemudian toko Suplayer mengirim barang ke gudang PT.Wiradjaja Prima Kencana dan apabila barang tersebut telah dibayar lunas maka PT.Wiradjaja Prima Kencana mendapatkan Faktur Penjualan barang warna Putih dari Toko Suplayer tersebut;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan di PT.Wiradjaja Prima Kencana dan yang terdakwa gelapkan adalah berupa

Halaman 23 dari 47 Halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2023/PN Pbr



barang yang dibeli PT.Wiradjaja Prima Kencana berupa Ban mobil dump truck dan oli mobil, akan tetapi barang tersebut sebagian telah terdakwa jual kembali ke tempat lain dan uangnya untuk keperluan pribadi terdakwa;

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan semenjak bulan Januari tahun 2022 sampai bulan Januari 2023;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan yaitu ;
 - Terdakwa mark up barang / membuat lebih barang dari permintaan sebenarnya di PBJI yang dipesan ke toko Suplayer yang mana cara terdakwa adalah menulis angka lebih di PBJI.
 - Cara terdakwa juga adalah PT.Wiradjaja Prima Kencana ada membeli barang ke toko Suplayer akan tetapi sebelum toko suplayer mengantar barang ke PT.Wiradjaja Prima Kencana terdakwa dahulu ke toko Suplayer dan barang tersebut terdakwa ambil dan ada juga terdakwa suruh toko suplayer mengantar barang kerumah terdakwa dan barang tersebut tadi terdakwa jual lagi ditempat lain kemudian terdakwa melaprkan ke lapangan bahwa barang tersebut tidak jadi dibeli setelah itu terdakwa juga melaporkan ke Admin tagihan bahwa barang sudah di lapangan
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan hanya terdakwa sendiri saja;
- Bahwa 5 (lima) toko suplayer yaitu CV.Salam Banindo Barokah, CV.Alga Mitra Andalan, PT.Surya Mandiri Makmur, PT.Manunggal Ekacipta Rayatama, CV.Indi Karya Askara;
- Bahwa terdakwa tidak ada Kapasitas dan kompetensi untuk mengambil dan menjual kembali barang milik PT.Wiradjaja Prima Kencana tersebut;
- Bahwa terdakwa menjual barang tersebut kepada Sdr.PANCA dengan cara barang tersebut dijemput di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak tahu pasti dimana keberadaan Sdr.PANCA yang terdakwa tahu Sdr.PANCA tinggal didaerah kota Dumai tapi terdakwa tidak tahu dimana rumahnya;
- Bahwa terdakwa mengetahui 12 (dua belas) PBJI (Permintaan Barang & Jasa Internal), 18 (delapan belas) PO (Purchase Order) dan 18 (delapan belas) Faktur Penjualan adalah alat bukti milik PT.Wiradjaja Prima Kencana yang mana barang-barang tersebut diatas adalah yang telah terdakwa gelapkan;



- Bahwa kerugian Perusahaan PT.Wiradjaja Prima Kencana atas perbuatan terdakwa tersebut mengalami kerugian materil sebesar Rp.497.361.541 (empat ratus juta Sembilan puluh tujuh tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus empat puluh satu Rupiah);
- Bahwa terdakwa telah menghabiskan uang penjualan barang PT.Wiradjaja Prima Kencana itu untuk kepentingan keperluan hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

• **12 (dua belas) PBJI (Permintaan Barang & Jasa Internal) :**

- 1) PBJI dengan Nomor 221128_224 yang dibuat pada tanggal 28 November 2022.
- 2) PBJI dengan Nomor 221022_199 yang dibuat pada tanggal 22 Oktober 2022.
- 3) PBJI dengan Nomor 221024_200 yang dibuat pada tanggal 24 Oktober 2022.
- 4) PBJI dengan Nomor 220820_162 yang dibuat pada tanggal 22 Agustus 2022.
- 5) PBJI dengan Nomor 220815_157 yang dibuat pada tanggal 15 Agustus 2022.
- 6) PBJI dengan Nomor 220720_053 yang dibuat pada tanggal 20 Juli 2022.
- 7) PBJI dengan Nomor 220718_140 yang dibuat pada tanggal 18 Juli 2022.
- 8) PBJI dengan Nomor 220720_141 yang dibuat pada tanggal 20 Juli 2022.
- 9) PBJI dengan Nomor 220702_130 yang dibuat pada tanggal 2 Juli 2022.
- 10) PBJI dengan Nomor 220627_126 yang dibuat pada tanggal 27 Juni 2022.
- 11) PBJI dengan Nomor 220118_007 yang dibuat pada tanggal 18 Januari 2021.
- 12) PBJI dengan Nomor 220112_005 yang dibuat pada tanggal 12 Januari 2021.

• **18 (delapan belas) PO (Purchase Order) :**

Halaman 25 dari 47 Halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1) PO dengan nomor 221216_0299 pada tanggal 16 Desember 2022 ke toko Supplier CV. Salam Banindo Barokah.
- 2) PO dengan nomor 221212_0298 pada tanggal 12 Desember 2022 ke toko Supplier CV. Alga Mitra Andalan.
- 3) PO dengan nomor 221208_0297 pada tanggal 08 Desember 2022 ke toko Supplier PT. Surya Mandiri Makmur.
- 4) PO dengan nomor 221123_0274 pada tanggal 23 November 2022 ke toko Supplier CV. Salam Banindo Barokah.
- 5) PO dengan nomor 221123_0253 pada tanggal 23 November 2022 ke toko Supplier CV. Indi Karya Askara.
- 6) PO dengan nomor 221109_0266 pada tanggal 09 November 2022 ke toko Supplier CV. Salam Banindo Barokah.
- 7) PO dengan nomor 220929_0228 pada tanggal 29 September 2022 ke toko Supplier PT. Surya Mandiri Makmur.
- 8) PO dengan nomor 220910_0210 pada tanggal 10 September 2022 ke toko Supplier CV. Salam Banindo Barokah.
- 9) PO dengan nomor 220823_0193 pada tanggal 23 Agustus 2022 ke toko Supplier PT. Surya Mandiri Makmur.
- 10) PO dengan nomor 220920_0222 pada tanggal 20 September 2022 ke toko Supplier CV. Alga Mitra Andalan.
- 11) PO dengan nomor 220830_0202 pada tanggal 30 Agustus 2022 ke toko Supplier CV. Indi Karya Askara.
- 12) PO dengan nomor 220804_0181 pada tanggal 04 Agustus 2022 ke toko Supplier PT. Surya Mandiri Makmur.
- 13) PO dengan nomor 220721_0172 pada tanggal 21 Juli 2022 ke toko Supplier Salam Banindo.
- 14) PO dengan nomor 220721_0173 pada tanggal 21 Juli 2022 ke toko Supplier Salam Banindo.
- 15) PO dengan nomor 220823_0194 pada tanggal 23 Agustus 2022 ke toko Supplier Salam Banindo.
- 16) PO dengan nomor 220701_0149 pada tanggal 01 Juli 2022 ke toko Supplier Salam Banindo.
- 17) PO dengan nomor 220127_0020 pada tanggal 27 Januari 2022 ke toko Supplier PT. Manunggal Eka Cipta Rayatama.
- 18) PO dengan nomor 220124_0014 pada tanggal 24 Januari 2022 ke toko Supplier PT. Surya Mandiri Makmur.

Halaman 26 dari 47 Halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2023/PN Pbr



• **18 (delapan belas) Faktur Penjualan :**

- 1) Faktur Penjualan CV. Salam Banindo Barokah dengan Nomor Faktur 1225 pada tanggal 16 Desember 2022, total Rp. 44.000.400 (empat puluh empat juta empat ratus rupiah).
- 2) Faktur Penjualan CV. Alga Mitra Andalan dengan Nomor Faktur AM*2212.0419 pada tanggal 12 Desember 2022, total Rp. 38.249.989 (tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- 3) Faktur Penjualan PT. Surya Mandiri Makmur dengan Nomor Faktur 141250 pada tanggal 8 Desember 2022, total Rp. 19.835.145 (sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh lima rupiah).
- 4) Faktur Penjualan CV. Salam Banindo Barokah dengan Nomor Faktur 1157 pada tanggal 23 November 2022, total Rp. 44.000.400 (empat puluh empat juta empat ratus rupiah).
- 5) Faktur Penjualan CV. Indi Karya Askara dengan Nomor Faktur CP*2211.0405 pada tanggal 22 November 2022, total Rp. 13.399.999 (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- 6) Faktur Penjualan CV. Salam Banindo Barokah dengan Nomor Faktur 1096 pada tanggal 10 Oktober 2022, total Rp. 44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah).
- 7) Faktur Penjualan PT. Surya Mandiri Makmur dengan Nomor Faktur 139639 pada tanggal 29 September 2022, total Rp. 13.223.430 (tiga belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- 8) Faktur Penjualan CV. Salam Banindo Barokah dengan Nomor Faktur 1040 pada tanggal 31 Agustus 2022, total Rp. 44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah).
- 9) Faktur Penjualan PT. Surya Mandiri Makmur dengan Nomor Faktur 138848 pada tanggal 23 Agustus 2022, total Rp. 19.835.145 (sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh lima rupiah).
- 10) Faktur Penjualan CV. Alga Mitra Andalan dengan Nomor Faktur AM*2208.0570 pada tanggal 19 Agustus 2022, total Rp. 26.074.993 (dua puluh enam juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Halaman 27 dari 47 Halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2023/PN Pbr



- 11)Faktur Penjualan CV. Indi Karya Askara dengan Nomor Faktur CP*2208.0080 pada tanggal 04 Agustus 2022, total Rp. 6.699.999 (enam juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- 12)Faktur Penjualan PT. Surya Mandiri Makmur dengan Nomor Faktur 138473 pada tanggal 04 Agustus 2022, total Rp. 13.223.430 (tiga belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- 13)Faktur Penjualan Salam Banindo dengan Nomor Faktur 2858 pada tanggal 21 Juli 2022, total Rp. 49.875.000 (empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 14)Faktur Penjualan Salam Banindo dengan Nomor Faktur 2707 pada tanggal 14 Juli 2022, total Rp. 43.500.000 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- 15)Faktur Penjualan Salam Banindo dengan Nomor Faktur 2482 pada tanggal 2 Juli 2022, total Rp. 33.500.000 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- 16)Faktur Penjualan Salam Banindo dengan Nomor Faktur 2304 pada tanggal 24 Juni 2022, total Rp. 32.500.000 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 17)Faktur Penjualan PT. Manunggal Ekacipta Rayatama dengan Nomor Faktur 22.01.AA.00088 pada tanggal 20 Januari 2022, total Rp. 6.178.900 (enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
- 18)Faktur Penjualan PT. Surya Mandiri Makmur dengan Nomor Faktur 134119 pada tanggal 13 Januari 2022, total Rp. 5.264.710 (lima juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sepuluh rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan yang satu sama lain saling berkaitan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Jl.Soekarno Hatta No.56B tepatnya di PT.Wiradjaja Prima Kencana Kel Air Hitam Kec.Payung sekaki kota Pekanbaru, ketika saksi WIRARIAWAN LAWER Als WIRA yang menjabat sebagai Direktur PT.Wiradjaja Prima Kencana memerintahkan saksi RENNY KUSNIATY Als RENNY yang menjabat sebagai Finance Accounting Manager

Halaman 28 dari 47 Halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2023/PN Pbr



PT.Wiradjaja Prima Kencana untuk memeriksa rekapan / data pembelian barang berupa ban mobil truck dan oli mobil truck dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Januari 2023. Kemudian setelah selesai dilakukan rekapan data pembelian barang saksi WIRARIAWAN LAWER Als WIRA mencurigai adanya perbedaan data selanjutnya saksi WIRARIAWAN LAWER Als WIRA memerintahkan kembali saksi RENNY KUSNIATY Als RENNY untuk melakukan audit terhadap data pembelian barang yang ada di PT.Wiradjaja Prima Kencana. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 hasil audit telah selesai dan diterima oleh saksi WIRARIAWAN LAWER Als WIRA selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 saksi WIRARIAWAN LAWER Als WIRA bertemu dengan terdakwa di kantor dan menanyakan terkait beberapa barang yang tidak ada serta beberapa surat PBJI (Permintaan Barang dan Jasa Internal) yang fiktif yang dibuat oleh terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa telah melakukan menjual barang milik PT.Wiradjaja Prima Kencana berupa ban mobil truck dan oli mobil truck tanpa seizin saksi WIRARIAWAN LAWER Als WIRA yang menjabat sebagai Direktur PT.Wiradjaja Prima Kencana dan uang hasil penjualan barang tersebut tidak diserahkan kepada PT.Wiradjaja Prima Kencana.

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan di PT.Wiradjaja Prima Kencana dilakukan dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 yaitu dengan cara melakukan mark up barang / membuat lebih barang dari permintaan sebenarnya pada surat PBJI (Permintaan Barang dan Jasa Internal) yang dipesan ke toko Suplayer yang mana terdakwa menulis angka lebih di surat PBJI (Permintaan Barang dan Jasa Internal) serta cara terdakwa adalah pada saat PT.Wiradjaja Prima Kencana akan membeli barang ke toko Suplayer akan tetapi sebelum toko suplayer mengantar barang pesanan ke PT.Wiradjaja Prima Kencana terdakwa terlebih dahulu pergi ke toko Suplayer dan barang - barang tersebut terdakwa ambil dan ada juga terdakwa meminta toko suplayer mengantar barang kerumah terdakwa kemudian barang tersebut terdakwa jual kembali ditempat lain untuk memperoleh keuntungan selanjutnya terdakwa melaporkan ke bagian lapangan PT.Wiradjaja Prima Kencana bahwa barang tersebut tidak jadi dibeli setelah itu terdakwa juga melaporkan kepada bagian Admin tagihan PT.Wiradjaja Prima Kencana bahwa barang sudah di lapangan



- Bahwa terdakwa bekerja di PT.Wiradjaja Prima Kencana menjabat sebagai Purchasing Manager atau kepala pembelian barang untuk kebutuhan maintenance / perbaikan unit inventaris dengan jumlah gaji yang terdakwa terima perbulannya dari PT.Wiradjaja Prima Kencana yaitu kurang lebih Rp. 7.044.250 (tujuh juta empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah Berdasarkan slip gaji yang diterima oleh terdakwa
- Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut PT.Wiradjaja Prima Kencana mengalami kerugian sebesar Rp.497.361.541 (empat ratus Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) atau setidaknya tidaknya senilai itu.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di atas dihubungkan dengan masing-masing unsur esensial tindak pidana dalam dakwaan Kesatu atau Kedua, maka menurut Majelis Hakim, dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang lebih mendekati fakta-fakta persidangan untuk dipertimbangkan yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.
3. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Barang siapa";



Menimbang, bahwa didalam KUHPidana pengertian barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang atau manusia sebagai subjek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **JULIANTO AKIAT Als AKIAT** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (gebrekkege ontwikkeling) ataupun terganggu karena penyakit (ziekelijke storing) dan Terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR.SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Jl. Soekarno Hatta No.56B tepatnya di PT. Wiradjaja Prima Kencana Kel Air Hitam Kec. Payung sekaki kota Pekanbaru, ketika saksi WIRARIAWAN LAWER Als WIRA yang menjabat sebagai Direktur PT. Wiradjaja Prima Kencana memerintahkan saksi RENNY KUSNIATY Als RENNY yang menjabat sebagai Finance Accounting Manager PT. Wiradjaja Prima Kencana untuk memeriksa rekapan / data pembelian barang berupa ban mobil truck dan oli mobil truck dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Januari 2023. Kemudian setelah selesai dilakukan rekapan data pembelian barang saksi WIRARIAWAN LAWER Als WIRA mencurigai adanya perbedaan data selanjutnya saksi WIRARIAWAN LAWER Als WIRA memerintahkan kembali saksi RENNY KUSNIATY Als RENNY untuk melakukan audit terhadap data pembelian barang yang ada di PT. Wiradjaja Prima Kencana. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 hasil audit telah selesai dan diterima oleh saksi WIRARIAWAN LAWER Als WIRA selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 saksi WIRARIAWAN LAWER Als WIRA bertemu dengan terdakwa di kantor dan menanyakan terkait beberapa barang yang tidak ada serta beberapa surat PBJI (Permintaan Barang dan Jasa Internal) yang fiktif yang dibuat oleh terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa telah melakukan menjual barang milik PT. Wiradjaja Prima Kencana berupa ban mobil truck dan oli mobil truck tanpa seizin saksi WIRARIAWAN LAWER Als WIRA yang menjabat sebagai Direktur PT. Wiradjaja Prima Kencana dan uang hasil penjualan barang tersebut tidak diserahkan kepada PT. Wiradjaja Prima Kencana.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penggelapan di PT. Wiradjaja Prima Kencana dilakukan dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 yaitu dengan cara melakukan mark up barang / membuat lebih barang dari permintaan sebenarnya pada surat PBJI (Permintaan Barang dan Jasa Internal) yang dipesan ke toko Suplayer yang mana terdakwa menulis angka lebih di surat PBJI (Permintaan Barang dan Jasa Internal) serta cara terdakwa adalah pada saat PT. Wiradjaja Prima Kencana akan membeli barang ke toko Suplayer akan tetapi sebelum toko suplayer mengantar barang pesanan ke PT. Wiradjaja Prima Kencana terdakwa terlebih dahulu pergi ke toko Suplayer dan barang - barang tersebut terdakwa ambil dan ada juga terdakwa meminta

Halaman 32 dari 47 Halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2023/PN Pbr



toko suplayer mengantar barang kerumah terdakwa kemudian barang tersebut terdakwa jual kembali ditempat lain untuk memperoleh keuntungan selanjutnya terdakwa melaporkan ke bagian lapangan PT.Wiradjaja Prima Kencana bahwa barang tersebut tidak jadi dibeli setelah itu terdakwa juga melaporkan kepada bagian Admin tagihan PT.Wiradjaja Prima Kencana bahwa barang sudah di lapangan.

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja di PT.Wiradjaja Prima Kencana menjabat sebagai Purchasing Manager atau kepala pembelian barang untuk kebutuhan maintance / perbaikan unit inventaris dengan jumlah gaji yang terdakwa terima perbulannya dari PT.Wiradjaja Prima Kencana yaitu kurang lebih Rp. 7.044.250 (tujuh juta empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah Berdasarkan slip gaji yang diterima oleh terdakwa

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut PT.Wiradjaja Prima Kencana mengalami kerugian sebesar Rp.497.361.541 (empat ratus Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya senilai itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur “*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*” telah terpenuhi;

Ad.3. “Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada bulan Januari 2022 samapai dengan bulan Januari 2023 atau setidaknya tidaknya pada rentang tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 terdakwa melakukan penggelapan di PT.Wiradjaja Prima Kencana yaitu dengan cara melakukan mark up barang / membuat lebih barang dari permintaan sebenarnya pada surat PBJI (Permintaan Barang dan Jasa Internal) yang dipesan ke toko Suplayer yang mana terdakwa menulis angka lebih di surat PBJI (Permintaan Barang dan Jasa Internal) serta cara terdakwa adalah pada saat PT.Wiradjaja Prima Kencana akan membeli barang ke toko Suplayer



akan tetapi sebelum toko suplayer mengantar barang pesanan ke PT.Wiradjaja Prima Kencana terdakwa terlebih dahulu pergi ke toko Suplayer dan barang - barang tersebut terdakwa ambil dan ada juga terdakwa meminta toko suplayer mengantar barang kerumah terdakwa kemudian barang tersebut terdakwa jual kembali ditempat lain untuk memperoleh keuntungan selanjutnya terdakwa melaporkan ke bagian lapangan PT.Wiradjaja Prima Kencana bahwa barang tersebut tidak jadi dibeli setelah itu terdakwa juga melaporkan kepada bagian Admin tagihan PT.Wiradjaja Prima Kencana bahwa barang sudah di lapangan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dalam kurun waktu antaer bulan Januari 2022 samapai dengan bulan Januari 2023 selama terdakwa menjabat sebagai Purcasing Manager atau kepala pembelian barang untuk kebutuhan maintance / perbaikan unit inventaris di PT. Wiradjaja Prima Kencana;

Menimbang, bahwa adapun beberapa dokumen PBJI (Permintaan Barang & Jasa Internal), dokumen PO (Purchase Order) dan Faktur Penjualan yang digelapkan oleh terdakwa yaitu ;

A. 12 (dua belas) PBJI (Permintaan Barang & Jasa Internal) :

- 1) PBJI dengan Nomor 221128_224 yang dibuat pada tanggal 28 November 2022.
- 2) PBJI dengan Nomor 221022_199 yang dibuat pada tanggal 22 Oktober 2022.
- 3) PBJI dengan Nomor 221024_200 yang dibuat pada tanggal 24 Oktober 2022.
- 4) PBJI dengan Nomor 220820_162 yang dibuat pada tanggal 22 Agustus 2022.
- 5) PBJI dengan Nomor 220815_157 yang dibuat pada tanggal 15 Agustus 2022.
- 6) PBJI dengan Nomor 220720_053 yang dibuat pada tanggal 20 Juli 2022.
- 7) PBJI dengan Nomor 220718_140 yang dibuat pada tanggal 18 Juli 2022.
- 8) PBJI dengan Nomor 220720_141 yang dibuat pada tanggal 20 Juli 2022.
- 9) PBJI dengan Nomor 220702_130 yang dibuat pada tanggal 2 Juli 2022.
- 10) PBJI dengan Nomor 220627_126 yang dibuat pada tanggal 27 Juni 2022.



- 11) PBJI dengan Nomor 220118_007 yang dibuat pada tanggal 18 Januari 2021.
- 12) PBJI dengan Nomor 220112_005 yang dibuat pada tanggal 12 Januari 2021.

B. 18 (delapan belas) PO (Purchase Order) :

- 1) PO dengan nomor 221216_0299 pada tanggal 16 Desember 2022 ke toko Supplier CV. Salam Banindo Barokah.
- 2) PO dengan nomor 221212_0298 pada tanggal 12 Desember 2022 ke toko Supplier CV. Alga Mitra Andalan.
- 3) PO dengan nomor 221208_0297 pada tanggal 08 Desember 2022 ke toko Supplier PT. Surya Mandiri Makmur.
- 4) PO dengan nomor 221123_0274 pada tanggal 23 November 2022 ke toko Supplier CV. Salam Banindo Barokah.
- 5) PO dengan nomor 221123_0253 pada tanggal 23 November 2022 ke toko Supplier CV. Indi Karya Askara.
- 6) PO dengan nomor 221109_0266 pada tanggal 09 November 2022 ke toko Supplier CV. Salam Banindo Barokah.
- 7) PO dengan nomor 220929_0228 pada tanggal 29 September 2022 ke toko Supplier PT. Surya Mandiri Makmur.
- 8) PO dengan nomor 220910_0210 pada tanggal 10 September 2022 ke toko Supplier CV. Salam Banindo Barokah.
- 9) PO dengan nomor 220823_0193 pada tanggal 23 Agustus 2022 ke toko Supplier PT. Surya Mandiri Makmur.
- 10) PO dengan nomor 220920_0222 pada tanggal 20 September 2022 ke toko Supplier CV. Alga Mitra Andalan.
- 11) PO dengan nomor 220830_0202 pada tanggal 30 Agustus 2022 ke toko Supplier CV. Indi Karya Askara.
- 12) PO dengan nomor 220804_0181 pada tanggal 04 Agustus 2022 ke toko Supplier PT. Surya Mandiri Makmur.
- 13) PO dengan nomor 220721_0172 pada tanggal 21 Juli 2022 ke toko Supplier Salam Banindo.
- 14) PO dengan nomor 220721_0173 pada tanggal 21 Juli 2022 ke toko Supplier Salam Banindo.
- 15) PO dengan nomor 220823_0194 pada tanggal 23 Agustus 2022 ke toko Supplier Salam Banindo.



- 16) PO dengan nomor 220701_0149 pada tanggal 01 Juli 2022 ke toko Supplier Salam Banindo.
- 17) PO dengan nomor 220127_0020 pada tanggal 27 Januari 2022 ke toko Supplier PT. Manunggal Eka Cipta Rayatama.
- 18) PO dengan nomor 220124_0014 pada tanggal 24 Januari 2022 ke toko Supplier PT. Surya Mandiri Makmur.

C. 18 (delapan belas) Faktur Penjualan :

- 1) Faktur Penjualan CV. Salam Banindo Barokah dengan Nomor Faktur 1225 pada tanggal 16 Desember 2022, total Rp. 44.000.400 (empat puluh empat juta empat ratus rupiah).
- 2) Faktur Penjualan CV. Alga Mitra Andalan dengan Nomor Faktur AM*2212.0419 pada tanggal 12 Desember 2022, total Rp. 38.249.989 (tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- 3) Faktur Penjualan PT. Surya Mandiri Makmur dengan Nomor Faktur 141250 pada tanggal 8 Desember 2022, total Rp. 19.835.145 (sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh lima rupiah).
- 4) Faktur Penjualan CV. Salam Banindo Barokah dengan Nomor Faktur 1157 pada tanggal 23 November 2022, total Rp. 44.000.400 (empat puluh empat juta empat ratus rupiah).
- 5) Faktur Penjualan CV. Indi Karya Askara dengan Nomor Faktur CP*2211.0405 pada tanggal 22 November 2022, total Rp. 13.399.999 (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- 6) Faktur Penjualan CV. Salam Banindo Barokah dengan Nomor Faktur 1096 pada tanggal 10 Oktober 2022, total Rp. 44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah).
- 7) Faktur Penjualan PT. Surya Mandiri Makmur dengan Nomor Faktur 139639 pada tanggal 29 September 2022, total Rp. 13.223.430 (tiga belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- 8) Faktur Penjualan CV. Salam Banindo Barokah dengan Nomor Faktur 1040 pada tanggal 31 Agustus 2022, total Rp. 44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah).
- 9) Faktur Penjualan PT. Surya Mandiri Makmur dengan Nomor Faktur 138848 pada tanggal 23 Agustus 2022, total Rp. 19.835.145 (sembilan

Halaman 36 dari 47 Halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2023/PN Pbr



belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh lima rupiah).

- 10) Faktur Penjualan CV. Alga Mitra Andalan dengan Nomor Faktur AM*2208.0570 pada tanggal 19 Agustus 2022, total Rp. 26.074.993 (dua puluh enam juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- 11) Faktur Penjualan CV. Indi Karya Askara dengan Nomor Faktur CP*2208.0080 pada tanggal 04 Agustus 2022, total Rp. 6.699.999 (enam juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- 12) Faktur Penjualan PT. Surya Mandiri Makmur dengan Nomor Faktur 138473 pada tanggal 04 Agustus 2022, total Rp. 13.223.430 (tiga belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- 13) Faktur Penjualan Salam Banindo dengan Nomor Faktur 2858 pada tanggal 21 Juli 2022, total Rp. 49.875.000 (empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 14) Faktur Penjualan Salam Banindo dengan Nomor Faktur 2707 pada tanggal 14 Juli 2022, total Rp. 43.500.000 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- 15) Faktur Penjualan Salam Banindo dengan Nomor Faktur 2482 pada tanggal 2 Juli 2022, total Rp. 33.500.000 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- 16) Faktur Penjualan Salam Banindo dengan Nomor Faktur 2304 pada tanggal 24 Juni 2022, total Rp. 32.500.000 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 17) Faktur Penjualan PT. Manunggal Ekacipta Rayatama dengan Nomor Faktur 22.01.AA.00088 pada tanggal 20 Januari 2022, total Rp. 6.178.900 (enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
- 18) Faktur Penjualan PT. Surya Mandiri Makmur dengan Nomor Faktur 134119 pada tanggal 13 Januari 2022, total Rp. 5.264.710 (lima juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT.Wiradjaja Prima Kencana mengalami kerugian sebesar Rp.497.361.541 (empat ratus Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus empat puluh satu rupiah);

Halaman 37 dari 47 Halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur “*Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan melanggar Pasal 374 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana telah diuraikan diatas, telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka dapat dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

• **12 (dua belas) PBJI (Permintaan Barang & Jasa Internal) :**

- 1) PBJI dengan Nomor 221128_224 yang dibuat pada tanggal 28 November 2022.
- 2) PBJI dengan Nomor 221022_199 yang dibuat pada tanggal 22 Oktober 2022.



- 3) PBJI dengan Nomor 221024_200 yang dibuat pada tanggal 24 Oktober 2022.
- 4) PBJI dengan Nomor 220820_162 yang dibuat pada tanggal 22 Agustus 2022.
- 5) PBJI dengan Nomor 220815_157 yang dibuat pada tanggal 15 Agustus 2022.
- 6) PBJI dengan Nomor 220720_053 yang dibuat pada tanggal 20 Juli 2022.
- 7) PBJI dengan Nomor 220718_140 yang dibuat pada tanggal 18 Juli 2022.
- 8) PBJI dengan Nomor 220720_141 yang dibuat pada tanggal 20 Juli 2022.
- 9) PBJI dengan Nomor 220702_130 yang dibuat pada tanggal 2 Juli 2022.
- 10) PBJI dengan Nomor 220627_126 yang dibuat pada tanggal 27 Juni 2022.
- 11) PBJI dengan Nomor 220118_007 yang dibuat pada tanggal 18 Januari 2021.
- 12) PBJI dengan Nomor 220112_005 yang dibuat pada tanggal 12 Januari 2021.

• **18 (delapan belas) PO (Purchase Order) :**

- 1) PO dengan nomor 221216_0299 pada tanggal 16 Desember 2022 ke toko Supplier CV. Salam Banindo Barokah.
- 2) PO dengan nomor 221212_0298 pada tanggal 12 Desember 2022 ke toko Supplier CV. Alga Mitra Andalan.
- 3) PO dengan nomor 221208_0297 pada tanggal 08 Desember 2022 ke toko Supplier PT. Surya Mandiri Makmur.
- 4) PO dengan nomor 221123_0274 pada tanggal 23 November 2022 ke toko Supplier CV. Salam Banindo Barokah.
- 5) PO dengan nomor 221123_0253 pada tanggal 23 November 2022 ke toko Supplier CV. Indi Karya Askara.
- 6) PO dengan nomor 221109_0266 pada tanggal 09 November 2022 ke toko Supplier CV. Salam Banindo Barokah.
- 7) PO dengan nomor 220929_0228 pada tanggal 29 September 2022 ke toko Supplier PT. Surya Mandiri Makmur.
- 8) PO dengan nomor 220910_0210 pada tanggal 10 September 2022 ke toko Supplier CV. Salam Banindo Barokah.

Halaman 39 dari 47 Halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2023/PN Pbr



- 9) PO dengan nomor 220823_0193 pada tanggal 23 Agustus 2022 ke toko Supplier PT. Surya Mandiri Makmur.
- 10) PO dengan nomor 220920_0222 pada tanggal 20 September 2022 ke toko Supplier CV. Alga Mitra Andalan.
- 11) PO dengan nomor 220830_0202 pada tanggal 30 Agustus 2022 ke toko Supplier CV. Indi Karya Askara.
- 12) PO dengan nomor 220804_0181 pada tanggal 04 Agustus 2022 ke toko Supplier PT. Surya Mandiri Makmur.
- 13) PO dengan nomor 220721_0172 pada tanggal 21 Juli 2022 ke toko Supplier Salam Banindo.
- 14) PO dengan nomor 220721_0173 pada tanggal 21 Juli 2022 ke toko Supplier Salam Banindo.
- 15) PO dengan nomor 220823_0194 pada tanggal 23 Agustus 2022 ke toko Supplier Salam Banindo.
- 16) PO dengan nomor 220701_0149 pada tanggal 01 Juli 2022 ke toko Supplier Salam Banindo.
- 17) PO dengan nomor 220127_0020 pada tanggal 27 Januari 2022 ke toko Supplier PT. Manunggal Eka Cipta Rayatama.
- 18) PO dengan nomor 220124_0014 pada tanggal 24 Januari 2022 ke toko Supplier PT. Surya Mandiri Makmur.

• **18 (delapan belas) Faktur Penjualan :**

- 1) Faktur Penjualan CV. Salam Banindo Barokah dengan Nomor Faktur 1225 pada tanggal 16 Desember 2022, total Rp. 44.000.400 (empat puluh empat juta empat ratus rupiah).
- 2) Faktur Penjualan CV. Alga Mitra Andalan dengan Nomor Faktur AM*2212.0419 pada tanggal 12 Desember 2022, total Rp. 38.249.989 (tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- 3) Faktur Penjualan PT. Surya Mandiri Makmur dengan Nomor Faktur 141250 pada tanggal 8 Desember 2022, total Rp. 19.835.145 (sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh lima rupiah).
- 4) Faktur Penjualan CV. Salam Banindo Barokah dengan Nomor Faktur 1157 pada tanggal 23 November 2022, total Rp. 44.000.400 (empat puluh empat juta empat ratus rupiah).



- 5) Faktur Penjualan CV. Indi Karya Askara dengan Nomor Faktur CP*2211.0405 pada tanggal 22 November 2022, total Rp. 13.399.999 (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- 6) Faktur Penjualan CV. Salam Banindo Barokah dengan Nomor Faktur 1096 pada tanggal 10 Oktober 2022, total Rp. 44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah).
- 7) Faktur Penjualan PT. Surya Mandiri Makmur dengan Nomor Faktur 139639 pada tanggal 29 September 2022, total Rp. 13.223.430 (tiga belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- 8) Faktur Penjualan CV. Salam Banindo Barokah dengan Nomor Faktur 1040 pada tanggal 31 Agustus 2022, total Rp. 44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah).
- 9) Faktur Penjualan PT. Surya Mandiri Makmur dengan Nomor Faktur 138848 pada tanggal 23 Agustus 2022, total Rp. 19.835.145 (sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh lima rupiah).
- 10) Faktur Penjualan CV. Alga Mitra Andalan dengan Nomor Faktur AM*2208.0570 pada tanggal 19 Agustus 2022, total Rp. 26.074.993 (dua puluh enam juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- 11) Faktur Penjualan CV. Indi Karya Askara dengan Nomor Faktur CP*2208.0080 pada tanggal 04 Agustus 2022, total Rp. 6.699.999 (enam juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- 12) Faktur Penjualan PT. Surya Mandiri Makmur dengan Nomor Faktur 138473 pada tanggal 04 Agustus 2022, total Rp. 13.223.430 (tiga belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- 13) Faktur Penjualan Salam Banindo dengan Nomor Faktur 2858 pada tanggal 21 Juli 2022, total Rp. 49.875.000 (empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 14) Faktur Penjualan Salam Banindo dengan Nomor Faktur 2707 pada tanggal 14 Juli 2022, total Rp. 43.500.000 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).



15)Faktur Penjualan Salam Banindo dengan Nomor Faktur 2482 pada tanggal 2 Juli 2022, total Rp. 33.500.000 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

16)Faktur Penjualan Salam Banindo dengan Nomor Faktur 2304 pada tanggal 24 Juni 2022, total Rp. 32.500.000 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

17)Faktur Penjualan PT. Manunggal Ekacipta Rayatama dengan Nomor Faktur 22.01.AA.00088 pada tanggal 20 Januari 2022, total Rp. 6.178.900 (enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

18)Faktur Penjualan PT. Surya Mandiri Makmur dengan Nomor Faktur 134119 pada tanggal 13 Januari 2022, total Rp. 5.264.710 (lima juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya seluruh barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada PT. Wiradjaja Prima Kencana melalui saksi WIRARIAWAN LAWER AIs WIRA.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Wiradjaja Prima Kencana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **JULIANTO AKIAT AIs AKIAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**



dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JULIANTO AKIAT Als AKIAT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

• **12 (dua belas) PBJI (Permintaan Barang & Jasa Internal) :**

- 1) PBJI dengan Nomor 221128_224 yang dibuat pada tanggal 28 November 2022.
- 2) PBJI dengan Nomor 221022_199 yang dibuat pada tanggal 22 Oktober 2022.
- 3) PBJI dengan Nomor 221024_200 yang dibuat pada tanggal 24 Oktober 2022.
- 4) PBJI dengan Nomor 220820_162 yang dibuat pada tanggal 22 Agustus 2022.
- 5) PBJI dengan Nomor 220815_157 yang dibuat pada tanggal 15 Agustus 2022.
- 6) PBJI dengan Nomor 220720_053 yang dibuat pada tanggal 20 Juli 2022.
- 7) PBJI dengan Nomor 220718_140 yang dibuat pada tanggal 18 Juli 2022.
- 8) PBJI dengan Nomor 220720_141 yang dibuat pada tanggal 20 Juli 2022.
- 9) PBJI dengan Nomor 220702_130 yang dibuat pada tanggal 2 Juli 2022.
- 10) PBJI dengan Nomor 220627_126 yang dibuat pada tanggal 27 Juni 2022.
- 11) PBJI dengan Nomor 220118_007 yang dibuat pada tanggal 18 Januari 2021.
- 12) PBJI dengan Nomor 220112_005 yang dibuat pada tanggal 12 Januari 2021.

• **18 (delapan belas) PO (Purchase Order) :**

- 1) PO dengan nomor 221216_0299 pada tanggal 16 Desember 2022 ke toko Supplier CV.Salam Banindo Barokah.

Halaman 43 dari 47 Halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2023/PN Pbr



- 2) PO dengan nomor 221212_0298 pada tanggal 12 Desember 2022 ke toko Supplier CV. Alga Mitra Andalan.
- 3) PO dengan nomor 221208_0297 pada tanggal 08 Desember 2022 ke toko Supplier PT. Surya Mandiri Makmur.
- 4) PO dengan nomor 221123_0274 pada tanggal 23 November 2022 ke toko Supplier CV. Salam Banindo Barokah.
- 5) PO dengan nomor 221123_0253 pada tanggal 23 November 2022 ke toko Supplier CV. Indi Karya Askara.
- 6) PO dengan nomor 221109_0266 pada tanggal 09 November 2022 ke toko Supplier CV. Salam Banindo Barokah.
- 7) PO dengan nomor 220929_0228 pada tanggal 29 September 2022 ke toko Supplier PT. Surya Mandiri Makmur.
- 8) PO dengan nomor 220910_0210 pada tanggal 10 September 2022 ke toko Supplier CV. Salam Banindo Barokah.
- 9) PO dengan nomor 220823_0193 pada tanggal 23 Agustus 2022 ke toko Supplier PT. Surya Mandiri Makmur.
- 10) PO dengan nomor 220920_0222 pada tanggal 20 September 2022 ke toko Supplier CV. Alga Mitra Andalan.
- 11) PO dengan nomor 220830_0202 pada tanggal 30 Agustus 2022 ke toko Supplier CV. Indi Karya Askara.
- 12) PO dengan nomor 220804_0181 pada tanggal 04 Agustus 2022 ke toko Supplier PT. Surya Mandiri Makmur.
- 13) PO dengan nomor 220721_0172 pada tanggal 21 Juli 2022 ke toko Supplier Salam Banindo.
- 14) PO dengan nomor 220721_0173 pada tanggal 21 Juli 2022 ke toko Supplier Salam Banindo.
- 15) PO dengan nomor 220823_0194 pada tanggal 23 Agustus 2022 ke toko Supplier Salam Banindo.
- 16) PO dengan nomor 220701_0149 pada tanggal 01 Juli 2022 ke toko Supplier Salam Banindo.
- 17) PO dengan nomor 220127_0020 pada tanggal 27 Januari 2022 ke toko Supplier PT. Manunggal Eka Cipta Rayatama.
- 18) PO dengan nomor 220124_0014 pada tanggal 24 Januari 2022 ke toko Supplier PT. Surya Mandiri Makmur.

• **18 (delapan belas) Faktur Penjualan :**

Halaman 44 dari 47 Halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1) Faktur Penjualan CV. Salam Banindo Barokah dengan Nomor Faktur 1225 pada tanggal 16 Desember 2022, total Rp. 44.000.400 (empat puluh empat juta empat ratus rupiah).
- 2) Faktur Penjualan CV. Alga Mitra Andalan dengan Nomor Faktur AM*2212.0419 pada tanggal 12 Desember 2022, total Rp. 38.249.989 (tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- 3) Faktur Penjualan PT. Surya Mandiri Makmur dengan Nomor Faktur 141250 pada tanggal 8 Desember 2022, total Rp. 19.835.145 (sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh lima rupiah).
- 4) Faktur Penjualan CV. Salam Banindo Barokah dengan Nomor Faktur 1157 pada tanggal 23 November 2022, total Rp. 44.000.400 (empat puluh empat juta empat ratus rupiah).
- 5) Faktur Penjualan CV. Indi Karya Askara dengan Nomor Faktur CP*2211.0405 pada tanggal 22 November 2022, total Rp. 13.399.999 (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- 6) Faktur Penjualan CV. Salam Banindo Barokah dengan Nomor Faktur 1096 pada tanggal 10 Oktober 2022, total Rp. 44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah).
- 7) Faktur Penjualan PT. Surya Mandiri Makmur dengan Nomor Faktur 139639 pada tanggal 29 September 2022, total Rp. 13.223.430 (tiga belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- 8) Faktur Penjualan CV. Salam Banindo Barokah dengan Nomor Faktur 1040 pada tanggal 31 Agustus 2022, total Rp. 44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah).
- 9) Faktur Penjualan PT. Surya Mandiri Makmur dengan Nomor Faktur 138848 pada tanggal 23 Agustus 2022, total Rp. 19.835.145 (sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh lima rupiah).
- 10) Faktur Penjualan CV. Alga Mitra Andalan dengan Nomor Faktur AM*2208.0570 pada tanggal 19 Agustus 2022, total Rp. 26.074.993 (dua puluh enam juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Halaman 45 dari 47 Halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2023/PN Pbr



- 11) Faktur Penjualan CV. Indi Karya Askara dengan Nomor Faktur CP*2208.0080 pada tanggal 04 Agustus 2022, total Rp. 6.699.999 (enam juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- 12) Faktur Penjualan PT. Surya Mandiri Makmur dengan Nomor Faktur 138473 pada tanggal 04 Agustus 2022, total Rp. 13.223.430 (tiga belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- 13) Faktur Penjualan Salam Banindo dengan Nomor Faktur 2858 pada tanggal 21 Juli 2022, total Rp. 49.875.000 (empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 14) Faktur Penjualan Salam Banindo dengan Nomor Faktur 2707 pada tanggal 14 Juli 2022, total Rp. 43.500.000 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- 15) Faktur Penjualan Salam Banindo dengan Nomor Faktur 2482 pada tanggal 2 Juli 2022, total Rp. 33.500.000 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- 16) Faktur Penjualan Salam Banindo dengan Nomor Faktur 2304 pada tanggal 24 Juni 2022, total Rp. 32.500.000 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 17) Faktur Penjualan PT. Manunggal Ekacipta Rayatama dengan Nomor Faktur 22.01.AA.00088 pada tanggal 20 Januari 2022, total Rp. 6.178.900 (enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
- 18) Faktur Penjualan PT. Surya Mandiri Makmur dengan Nomor Faktur 134119 pada tanggal 13 Januari 2022, total Rp. 5.264.710 (lima juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).

Dikembalikan kepada PT. Wiradjaja Prima Kencana melalui saksi WIRARIAWAN LAWER AIS WIRA.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **06 Juni 2023**, oleh **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**, dan **Iwan Irawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 46 dari 47 Halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurlismawati, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **D. Adi Yudistira, S.H., M.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara telekonfrence.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

2. **Iwan Irawan, S.H.**

Panitera Pengganti,

Nurlismawati, S.H., M.H.